

PENALARAN TA'LILI SEBAGAI METODE ISTINBAT HUKUM

Ahmad Komarudin¹
ahmadkomar244@yahoo.com

Abstrak

Metode penalaran *ta'lili* merupakan bagian dalam penemuan hukum *syar'i*. Lebih jauh metode penalaran ini merupakan bagian dari upaya penentuan hukum untuk kasus yang tidak ada teks hukumnya. Dari sini teks hukum yang sudah ada kemudian diperluas cakupannya sehingga bisa mencangkup kasus-kasus yang tidak ditemukan teks hukumnya. Dalam upaya memahami dan menangkap makna teks dan mempertanyakan ruh dari sebuah aturan syariat maka harus memperhatikan *illat* hukumnya, pemahaman ini masuk pada penalaran *ta'lili*. Metode ini bertumpu pada penggunaan akal atau *ra'y*. Dalam realisasinya yang masuk pada kategori penalaran *ta'lili* adalah *qiyas* dan *istihsan*. Dalam tataran penemuan dan pembaharuan Islam, pendekatan penalaran *ta'lili* ini tampak lebih solutif dan responsive dalam rangka menyelesaikan persoalan hukum. Oleh karenanya penting untuk dikaji dan terus dimaksimalkan. Kajian ini bertujuan untuk mengetahui urgensi penalaran *ta'lili* sebagai metode *istinbat* dan pembaharuan hukum Islam dalam menjawab permasalahan kontemporer. Untuk pengumpulan data, kajian ini menggunakan kajian kepustakaan (*library research*). Hasil dari kajian ini menunjukkan bahwa dalam ranah *istinbat* hukum dan pembaharuan hukum Islam dibutuhkan sebuah metode yang diakui tentang kehujahannya, yakni melalui penalaran *ta'lili*.

Kata Kunci: *Istinbat*, Metode *Ta'lili*, dan Pembaharuan Hukum Islam

A. PENDAHULUAN

Ketentuan hukum yang Allah syariatkan kepada manusia bermuara pada kemaslahatan. Ungkapan ini didasarkan pada asumsi bahwa semua ketentuan hukum Islam yang disyariatkan oleh Allah untuk mengatur tata kehidupan manusia mempunyai alasan-alasan hukum dan hikmah yang hendak diraihnya. Allah tidak menurunkan aturan-aturan syariat Islam secara sia-sia

¹ Institut Agama Islam Bakti Negara Tegal

dan tanpa tujuan yang jelas. Secara global orientasi paling mendasar dari diturunkannya syariat Islam adalah terpenuhinya kemaslahatan kemanusiaan yang bersifat universal baik kebahagiaan dunia maupun akhirat. Dalam konteks pemikiran hukum Islam (*ushul fiqh*) alasan logis yang mendasari diundangkannya hukum disebut dengan *illat hukum* (*ratio legis*) atau *manathal-hukm* (poros hukum)².

Dalam rangka meraih makna yang terkandung dalam hukum Islam, maka kita jangan hanya mendasarkan hukum pada hukum itu sendiri. Melainkan lebih dari itu, harus didasarkan pada sebuah sistem nilai yang dengan sadar kita peroleh dan diupayakan untuk diperjuangkan yaitu kemaslahatan. Proses pendasarannya atas hukum hanya bisa dimengerti dalam konteks formal, misalnya melalui metode *Qiyas*. Namun seperti kita ketahui bahwa *qiyas* haruslah dengan '*illat* sesuatu yang lebih merupakan sebuah dasar hukum³.

Ambil saja contoh ketika Rasulullah memerintahkan sahabat untuk bertolak ke Quraidhah, peristiwa ini terjadi pada saat terjadi perang antara muslimin dengan bani Quraidhah. Pada persitiwa tersebut Rasulullah berpesan untuk tidak melaksanakan solat Asar kecuali sahabat sudah sampai dilokasi tujuan yakni bani Quraidhah. Di tengah perjalanan terjadi perbedaan pendapat, hal ini dilatarbelakangi karena sebelum sampai ke tempat tujuan, ternyata waktu Asar hampir habis dan diperkirakan baru sampai ke lokasi sekitar malam harinya. Hal ini yang menyebabkan dua kubu bersilang pendapat. Setidaknya ada dua kelompok, Pertama, tetap melaksanakan solat Asar dengan alasan bahwa sesungguhnya bukan maksud Rasulullah memerintahkan untuk menangguhkan solat Asar, tetapi tujuan Rasulullah adalah agar kita cepat sampai ke tempat tujuan sebelum habis waktu Asar. Sementara kelompok sahabat yang kedua, tidak melaksanakan sholat asar pada waktunya, dan melaksanakan solat Asar setelah sampai ditujuan yaitu malam harinya. Setelah kasus ini dilaporkan kepada Rasulullah beliau hanya

² Ridwan, *Islam Kontekstual Pertautan Dialektis Teks dan Konteks* (Yogyakarta: Grafindo Litera Media, 2009), hlm. 45

³ Ridwan, *Islam Kontekstual Pertautan*, hlm. 45

diam saja. Para sahabat menganggap diamnya Rasulullah sebagai persetujuan dari tindakan dua kelompok sahabat tersebut⁴.

Dalam tataran upaya pemahaman dan pengamalan ajaran pokok islam, setidaknya ada beberapa metode pendekatan. Sebagaimana kasus di atas, ada dua metode pendekatan dalam upaya memahami dan memaknai pesan yang diperintahkan Rasulullah. Pendekatan pertama kelompok yang berpegang pada bunyi *zahir nas* (tekstualis) dan kedua kelompok yang mencoba memahami pesan moral (*maqashid Tasyri*) yang terkandung dalam sebuah teks atau dalil. Kelompok kedua ini tidak ingin terjebak pada formalisme yang kaku⁵. Pemahaman kedua kelompok di atas, menggambarkan bahwa ketika ingin memahami dan menangkap makna teks dan mempertanyakan ruh dari sebuah aturan syariat maka harus memperhatikan *illat* hukumnya, pemahaman ini masuk pada penalaran ta'lili. Metode ini bertumpu pada penggunaan akal atau *ra'y*.

Dalam kasus di atas pendekatan pemahaman yang mereka pakai mempunyai beberapa karakter dasar. Sebagaimana disampaikan oleh ridwan⁶ Ia mengatakan karakter dasarnya yang pertama adalah pendekatan yang mencoba memahami nash tanpa terikat secara kaku dengan bunyi teks dan mengalihkan perhatian pada pencarian semangat moral. Kemudian yang kedua, upaya mengganti dari pendekatan *ta'abudi* kepada pendekatan *ta'aqli*. Ketiga, upaya untuk selalu merumuskan *illat* hukum dari *nash* dengan melihat setting sosial dan konteks zamannya.

Menurut penulis pendekatan penalaran *ta'lili* ini tampak lebih solutif dan responsif dalam rangka menyelesaikan persoalan hukum. Teori yang ditawarkan pada metode ini adalah upaya kerja ilmiah melalui pencarian *illat* hukum. Oleh karenanya penting untuk dikaji dan terus dimaksimalkan. Terutama persoalan-persoalan kontemporer yang terus berkembang. Harus

⁴ A. Hasan, *The Early Development of Islamic Jurisprudence* (Pakistan, Islamic Research, 1976), hlm. 13

⁵ Ridwan, *Islam Kontekstual*, hlm. 13-14

⁶ Ridwan, *Islam Kontekstual*, hlm. 47

ada formulasi yang tepat guna untuk menyelesaiakannya. Hal ini dalam rangka menjawab tantangan yang terus bermunculan sebagai upaya pembaharuan hukum Islam.

Kisah di atas merupakan sebuah upaya para sahabat untuk menentukan sebuah hukum. Sahabat mempunyai kebebasan untuk menentukan sebuah produk hukum melalui ijtihadnya. Setidaknya hasil dari sebuah ijtihad tidak boleh keluar dari kemaslahatan yang bertumpu pada lima hal pokok (*al-kuliyat al-Khamsah*) yakni menjaga agama, akal, harta, jiwa dan keturunan. Selanjutnya, dalam melihat metode ijtihad apa yang harus dikembangkan dan kemungkinan peranan *maqasid al-syari'ah* yang lebih besar dalam metode tersebut, penelaahan yang dilakukan harus bertitik tolak dari objek ijtihad itu sendiri. Dimana dalam penelaahannya itu pada akhirnya ditemukan adanya dua macam corak penalaran yang perlu dikembangkan dalam upaya penerapan *maqasid al-syari'ah*. Kedua corak tersebut adalah corak penalaran *ta'lili* dan corak penalaran *istihlahi*.

Dalam konteks kasus di atas, cara sahabat dalam semangat menangkap pesan dasar melalui penalaran *talili* menjadi penting. Oleh karena itu diperlukan adanya suatu pembahasan secara mendalam dan tersendiri dalam kaitannya dengan corak penalaran yang perlu dikembangkan dalam upaya menerapkan *maqasid al-syariah*. Oleh karena itu selanjutnya penalaran *talili* ini mampu untuk dijadikan sebagai metode istinbat hukum Islam. Dalam pembahasan ini hanya berfokus pada penalaran *ta'lili* saja, dan yang termasuk masuk dalam kategori penalaran *ta'lili* adalah *qiyas* dan *istihsan*.

Penelitian ini menggunakan kajian kepustakaan. Kajian pustaka bagi seorang peneliti sangat urgen dalam mencari tempat berpijak yang kuat. Jadi kedudukan kajian pustaka dalam penelitian menempati peranan yang sangat strategis karena kajian pustaka merefleksikan kadar keilmiahannya suatu penelitian. Kajian pustaka memuat berbagai sumber yang diacu dan telah disajikan secara komprehensif serta membahasa kesimpulan-kesimpulannya untuk selanjutnya dengan uraian peneliti sendiri sampai pada kesimpulan berdasarkan hasil-hasil penelitian orang lain.

B. PEMBAHASAN

1. Penalaran Talili/Qiyasi

Metode penalaran *ta'lili* merupakan bagian dalam penemuan hukum Syar'i. selanjutnya metode penalaran ini merupakan bagian dari upaya penentuan hukum untuk kasus yang tidak ada teks hukumnya. Dari sini teks hukum yang sudah ada kemudian diperluas cakupannya sehingga bisa mencangkup kasus-kasus yang tidak ditemukan teks hukumnya.

Lebih jauh bahwa panalaran yang berlandaskan kepada asumsi bahwa ketentuan yang ditetapkan Allah untuk mengatur segala perilaku manusia ada nilai logis yang akan dicapai. Maka pada dasarnya penalaran talili ini merupakan metode dalam menentukan hukum yang berupaya menggunakan *illat* sebagai bagian alat yang paling utama. Sebagaimana kasus perbedaan pendapat dikalangan sahabat pada bani Quraizah, khususnya sahabat yang menggunakan pemahama *ra'yi* atau *talili*. Salah satu metode yang mereka dikembangkan adalah upaya untuk selalu merumuskan *illat* hukum (*legal reasoning*) dari nash dengan melihat setting sosial dan konteks zamannya⁷.

Hal ini menjadi landasan utama kenapa metode penalaran *talili* menjadi sangat relevan dengan persoalan-persoalan kontemporer yang tidak ada jawabannya dalam nash. Terutama sebagai solusi untuk menjadi metode dalam pembaharuan hukum islam. Dengan bertumpu pada *illat al-hukum* (pangkal atau alasan) maka kesimpulan hukum dari nash dapat diambil. Dengan menganalogikan sebagai bahan untuk membandingkan (*miqyas*) bagi peristiwa hukum yang diluar nash.

Lebih jauh, berkembangnya corak panalaran *ta'lili* ini karena didukung oleh suatu kenyataan bahwa nash al-Qur'an dalam pembahasannya terkait hukum sebagian diiringi dengan penyebutan *illat* hukum. Atas dasar *illat* yang terkandung dalam nash tersebut diupayakan oleh mujtahid sebagai landasan utama. Dalam perkembangan pemikiran ushul fiqh, yang termasuk kategori penalaran *ta'lili* ini adalah metode *qiyyas* dan *istihsan*.

⁷ Ridwan, *Islam Kontekstual*, hlm. 47.

2. Metode Istinbat Hukum Dan Pembaharuan Hukum

Secara etimology “*Isitinbat*” berasal dari kata “*nabith*” yang bermakna “air yang mula-mula memancar keluar dari sumur yang digali”. Menurut bahasa arti istinbat adalah “mengeluarkan sesuatu dari persembunyiannya”.⁸ Sedangkan secara terminology istinbat ialah mengeluarkan makna dari al-Quran dan as-Sunnah yang berkaitan dengan hal-hal yang sulit dan penting dengan mencurahkan kekuatan nalar dan kemampuan yang optimal⁹. Pengertian ini masih sangat umum sehingga istinbat bisa saja dilakukan oleh ulama fiqh maupun selain ulama fiqh. Oleh karenanya pengertian istinbat secara terminology harus dibatasi pada wilayah hukum islam (fiqh). Dengan begitu maka secara ringkas istinbat adalah upaya untuk menarik hukum dari nash (al-Qur'an dan as-Sunnah) dengan jalan ijtihad¹⁰.

Dari penjelasan di atas, secara sepintas memang masih terlihat ada persamaan antara istinbat dengan ijtihad. Namun pada hakikatnya keduanya mempunyai perbedaan. Jika ijtihad mempunya ruang lingkup yang luas dibanding istinbat, karena istinbat merupakan kerangka kerja dari ijtihad itu sendiri. Sedangkan fokus dari istinbat ialah nash al-Qur'an dan as-Sunnah. Oleh karenanya usaha pemahaman, penggalian dan perumusan hukum dari kedua sumber tersebut disebut istinbat. Sedangkan pemahaman, penggalian dan perumusan hukum yang dilakukan melalui metode qiyas, istishab dan istislah dan dalil rasional lainnya disebut dengan ijtihad¹¹.

Sedangkan pengertian Metode istinbat. Sebagaimana penjelasan di atas bahwa istinbat merupakan usaha untuk mengeluarkan hukum dari al-Qur'an dan as-Sunnah. Sedangkan al-Quran dan sunnah dalam menunjukkan hukum menggunakan beberapa metode atau cara. Ada yang tegas ada juga yang

⁸ Haidar Baqir dan Syafiq Basri “*Ijtihad dalam Sorotan*” (Bandung: Miza Anggota IKAPI, 1997), hlm. 25

⁹ Sanu Quthub al-Musthofa, “*Mu'jam Musthalahat Ushul Fiqh*”, Cet I (Damaskus: Dar al-Fikr, 2000), hlm. 61

¹⁰ Al Ahmad bin Muhammad bin Ali al-Fayumi “*al-Misbah al-Munir*”, (Bairut: Maktabah Lubnan, 1978) hlm. 225.

¹¹ Muhammad ar-Ruki, *Nadzhariyah at-Taqid al-Fiqh wa Atsaruhu fi Ikhtilaf al-Fuqaha*, Cet I, (Ribath; Dar al-Baidha', 1994), hlm. 71

sebaliknya. Ada yang melalui arti secara bahasa ada juga yang melalui maksud hukumnya (maqashid syariah). Dari titik ini terdapat pertentangan antara satu dalil dengan dalil lainnya yang tentunya memerlukan penyelesaian. Oleh karenanya, supaya bisa mendapatkan hukum yang tepat dibutuhkan beberapa metode yang tepat pula, dan para ulama ushul fiqih telah merumuskan metode-metode yang bisa digunakan untuk melakukan istinbat hukum dari al-Qur'an dan as-Sunnah¹².

Selanjutnya paradigma pembaharuan hukum islam. bahwa sesuai dengan karakteristiknya, bahwa hukum islam itu sifatnya dinamis. Kedinamisan hukum islam itu juga beriringan dengan dinamika perkembangan masyarakat. Maka diperlukan pembaharuan hukum Islam sehingga up to date dengan situasi yang berkembang. Pembaharuan hukum islam merupakan suatu keharusan, bahkan kewajiban. Oleh karenanya, hukum islam harus tersu menerus mengalami pembaharuan seirama dengan penemuan dan perkembangan manusia.

Sejak awal hukum islam sebenarnya tidak memiliki tujuan lain selain kemaslahatan bagi seluruh umat manusia. Pembaharuan hukum islam dimaksudkan agar ajaran Islam tetap ada dan diterima oleh masyarakat modern. Untuk mengembalikan aktualitas hukum islam diperlukan beberapa metode atau cara. Untuk merespon berbagai permasalahan ini, maka para ahli hukum (mujtahid dan fuqaha) dituntut keras untuk memecahkan dan bisa mencari solusi dengan melakukan ijtihadnya. Lebih dari itu mujtahid juga berusaha menginterpretasikan sumber-sumber tekstual termasuk didalamnya memecahkan persoalan-persoalan baru yang secara tekstual tidak ada penjelasan dalam nash al-Qur'an¹³. Dalam perkembangan pemikiran hukum islam setidaknya ada beberapa terminology yang bisa dijadikan paradigma sebagai acuan untuk mengembangkan hukum islam, yakni berpijak pada metodologi *tekstualis* dan *kontekstualis*. Awal sejarah dalam ranah penggalian dan pemahaman melalui tekstual nash menjadi paling dominan,

¹² M. Zaen satria Efendi, *Ushul Fiqih* (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm. 177

¹³ M. Hasbi Umar, *Nalar Fiqih Kontemporer*, (Jakarta: GPP Press, 2007), hlm. 2

sisi lain metodologi ini menjadi bagian paling rumit dan kompleks dalam ranah aplikasinya. Namun menurut Madkur bahwa penelusuruan dan pemahaman makna teks ini sangat urgent karena dari sisi ini akan bermuara pada kesimpulan hukum dan ia menyebut cara ini dengan *ijtihad bayani*.¹⁴

Cara yang kedua yaitu dengan pendekatan kontekstual, yakni pendekatan dengan mempertimbangkan keadaan, situasi dan tempat yang sedang dihadapi atau dijalani oleh umat Islam. Kita meyakini bahwasan Islam telah merambah keberbagai daerah diluar jazirah arab. Tentu ia berhadapan dengan keadaan dan situasi yang berbeda jauh dengan dengan tempat asal turunnya Islam yang dibawa oleh Rasulullah. Menghadapi situasi seperti ini, tentu banyak persoalan yang tidak ditemukan jawabannya didalam teks al-Qur'an maupun hadis. Oleh karenanya hukum-hukum yang tersedia dalam al-Qur'an dan sunnah Rasulullah harus diperbarui, ditambahi dan bila perlu ditafsir ulang oleh ulama-ulama yang berkompeten melalui ijtihadnya.

Dari sini dapat kita dapati bahwa pendekatan tekstual lebih menekankan pada bagaimana pemahaman dan pemakaian sesuatu yang tersirat, kemudian baru diaktualisasikan dalam kehidupan nyata. Sedangkan pendekatan kontekstual lebih menekankan upaya untuk menarik sesuatu yang berada pada luar teks, dengan mencari persamaan dan melakukan penyesuaian sesuai dengan konteksnya. Sehingga menurut Mustofa Said al-Khin, dalam kerangka metodologis setidaknya ada dua cara yang ditempuh oleh ulama, bahkan keduanya dipakai sampai sekarang, dan kedua metodologi ini dikenal dengan teori *Qiyasi* dan *istihlahi*. Prinsip dasar teori *qiyasi* ini adalah upaya untuk mengembalikan persoalan baru ke asal yang terdapat dalam teks karena diperoleh kesamaan substansi¹⁵.

Dalam pandangan H.M. Hasbi Umar bahwa nas-nas terbatas sementara persoalan kemasyarakatan tidak terbatas (*ghoitsu mutanahiyah*) dan terus

¹⁴ Salam Madzkur, *Al Ijtihad Fi al-Tasyri' al-Islami* (Kairo: Dar al-Nahdah, al-Arabiyah, 1984), hlm. 42-43.

¹⁵ Mustofa Said al-Khin, *al-kafi wa al-wafi fi Ushul al-Fiqh*, (Bairut: Muassasah al-Risalah, 2000), hlm. 184.

berkembang. Demikian pula dengan al-Sunnah, meskipun jumlahnya banyak tetapi tetap terbatas yang dapat dijadikan sebagai hujjah. Oleh karenanya, keberadaan *qiyyasi* sebagai bagian dari kerangka metodologi hukum islam telah memberikan andil dan kontribusi yang besar dalam sejarah perkembangan dan pembaharuan hukum islam¹⁶.

Dari penjelasan di atas, antara metode istinbat hukum dan pembaharuan hukum islam, keduanya memiliki relevansi yaitu sebuah metode untuk menentukan dan menemukan hukum kemudian dari metode itu diharapkan dapat membantu persoalan-persoalan kontemporer yang belum terjawab sebagai upaya pembaharuan hukum. Sehingga berangkat dari paradigma di atas diperlukan sebuah formulasi dan pematangan kembali dalam upaya menentukan sebuah metode istinbat hukum.

3. Kebutuhan *Qiyas* dan *Istihsan* Sebagai Metode Istinbat Hukum dan Pembaharuan Hukum Islam

a. Qiyas dan Kehujahannya

Qiyas adalah menyamakan suatu hukum dari peristiwa yang tidak dimiliki *nash* hukum dengan peristiwa yang sudah dimiliki *nash* hukum, sebab adanya persamaan dalam *illat* hukumnya¹⁷. Abu Zahrah lebih lanjut menjelaskan tentang azas *qiyas*, ia menjelaskan bahwa asas *qiyas* adalah menghubungkan dua masalah secara analogis berdasarkan persamaan sebab dan sifat yang membentuknya. Apabila pendekatan analogis itu menemukan titik persamaan antara sebab-sebab dan sifat-sifat antara dua masalah tersebut, maka konsekwensinya harus sama pula hukum yang ditetapkan¹⁸. Lebih lanjut Amir Syarifuddin menjelaskan tentang *qiyas*, bahwa *qiyas* berarti qodari yang artinya mengukur, membandingkan sesuatu dengan yang semisalnya. Sebagai contoh “Fulan meng-qiyaskan baju dengan lengan tangannya”. Artinya membandingkan antara dua hal untuk mengetahui ukuran yang lain.

¹⁶ M. Hasbi Umar, *Nalar Fiqih Kontemporer*, hlm. 2

¹⁷ Abdul Wahab Kholaf, *Ilmu ushul al-fiqh*, (Kairo: Dar al-Hadis, 2003), hlm. 48.

¹⁸ Abdul Wahab Kholaf, *Ilmu ushul*, hlm. 49.

Secara bahasa juga berarti “menyamakan” dikatakan “fulan meng-qiyas-kan ekstasi dengan minuman keras” artinya menyamakan antara extasi dengan minuman keras.¹⁹

Qiyas merupakan salah satu metode *istinbat* yang dapat dipertanggungjawabkan karena ia melalui penalaran yang disandarkan kepada nash. Bahkan sebagian ulama mewajibkannya walaupun masih ada perbedaan. Kedudukan qiyas sebagai sumber hukum mendapat tanggapan yang berbeda dari kalangan ulama ushul fiqih. Pada intinya, ulama ushul fiqih sepakat akan kebolehan menggunakan kehujahan qiyas dalam masalah duniawi, seperti penalaran qiyas dengan obat-obatan dan makanan. Ulama ushul fiqih juga sepakat atas kehujahan qiyas yang dilakukan Rasulullah semasa hidupnya. Adapun perbedaan mereka adalah dalam hal penggunaan qiyas terhadap hukum syariat yang tidak ada nash nya secara jelas. Sebagaimana pendapat jumhur ulama ushul fiqih yang mengatakan bahwa qiyas bisa dijadikan sebagai metode hukum atau sarana mengistinbatkan hukum syara'. Bahkan menurut ulama ini mengamalkan qiyas merupakan kewajiban²⁰.

Setidaknya ada beberapa ayat al-quran yang bisa dijadikan landasan kehujahan qiyas sebagai metode istinbat hukum.

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya (Qs. an-Nisa ayat 59)²¹.

Ayat tersebut bisa dipahami sebagai perintah untuk menaati Allah berarti perintah mengikuti hukum yang terdapat dalam ayat al-Qur'an; perintah mengikuti rasulullah berarti perintah untuk melaksanakan

¹⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih Jilid* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 144.

²⁰ Abdul Wahab Kholaf, *Ilmu ushul*, hlm. 53.

²¹ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Penerbit J-Art, 2005), hlm.

hukum yang terdapat dalam hadis, serta perintah taat kepada ulil amri berarti perintah mengikuti imam ulama. sedangkan kalmiat terakhir “*faruddu ila Allah wa Rasulih*” bisa berarti perintah untuk mengikuti qiyas dalam hal yang terdapat perbedaan pendapat. Yang terakhir ini memberikan pemahaman bahwa pengembalian merupakan keniscayaan dan sebagai implikasi dari perintah Allah, dalam pada kasus aktual yang belum tampak ketetapan hukumnya (baik melalui nalar *mantiq* maupun *mafhum*) dalam al-Qur'an dan hadis²².

Lebih jauh tentang kehujahan Qiyas, bisa ditemukan dalam hadis nabi sebagai justifikasi. Diantaranya adalah hadis yang berisi dialog antara Nabi SAW dan Muadz bin Jabal ketika akan ditugaskan ke Yaman sebagai *Qadhi* (hakim)²³ dan hadis yang berisi tentang kebolehan seorang anak yang menghajikan orang tuanya yang telah meninggal²⁴. Dalam hadis tersebut secara implisit Rasulullah SAW meng-qiyaskan-haji kepada hutang sebagai sesuatu yang harus dibayar. Sedangkan asar sahabat adalah perintah Umar untuk menggunakan qiyas kepada Musa al-Asyari atas perkara yang tidak terdapat ketentuannya dalam *nash*.

Dari pengertian qiyas dan kehujahannya maka sudah sepatutnya qiyas menjadi salah satu cara dalam beristinbat hukum dan pembaharuan hukum. Terutama persoalan-persoalan kontemporer yang semakin banyak bermunculan. Sebagai contoh aplikatif qiyas dalam menjawab persoalan-persoalan berikut ini.

Ketika seorang mujtahid akan mengetahui status hukum yang terdapat pada bir, whisky maupun sejenisnya. Maka mujtahid akan segera mencari dalil dari al-Quran namun tidak ditemukan. Maka untuk menemukan dan menerapkan hukum persoalan tersebut bisa ditempuh

²² Mahsun Fuad, “*Ijtihad Ta'lili sebagai Metode Penemuan Hukum Islam (Telaah dan Perbandingannya dengan Analogi Hukum Positif)*, (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta), hlm. 5.

²³ Abu Daud, Sunan Abu Daud “*Bab Ijtihad ar-Ra'yi fi al-Qada*”, edisi Muhammad Muhyiddin abd al-Hamid, (Beirut: Dar al-Fikr, tt), hlm. 303.

²⁴ al-Bukhori, *Matan Sohih al-Bukhori “Bab Kitab al-Haji”* (Beirut: dar al-Kitab al-Islamy, tt), hlm. 265; Al-Muslim, *Shahih Muslim*, (Surabaya: Maktabar Dar al-Ihya, tt), hlm. 567.

dengan cara qiyas, yakni mencari perbuatan yang lain yang sebelumnya telah ditetapkan hukumnya berdasarkan nash. Kasus ini bisa diqiyaskan dengan perbuatan meminum khomer yang sudah jelas ada dasarnya Dalam nash al-Qur'an. Pengharaman khomer jelas dalam al-Qur'an QS al-Maidah ayat 90-91:

Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah²⁵, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan (90). Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu) (91).

Ayat tersebut menjelaskan tentang keharaman meminum khomer. Yang menjadi alasan pengharaman utama adalah zat memabukan yang terkandung dalam khomer. Haramnya meminum khomer tersebut karena berdasarkan ‘illat hukum yakni memabukan. Maka setiap minuman yang terdapat didalamnya yang ‘illatnya sama dengan khomer maka hukum meminum khomer menjadi haram.

Dengan demikian, jika keharaman khomer diqiyaskan dengan kasus bir, whisky maka akan ketemu illat hukumnya, yakni sama-sama memabukan. Maka untuk kasus-kasus tersebut walaupun dalam al-Quran tidak ada namun zat yang terkandung dalam bir dan whisky sama-sama memabukan. Maka hukumnya menjadi haram.

²⁵ Al Azlaam artinya: anak panah yang belum pakai bulu. orang Arab Jahiliyah menggunakan anak panah yang belum pakai bulu untuk menentukan Apakah mereka akan melakukan suatu perbuatan atau tidak. Caranya Ialah: mereka ambil tiga buah anak panah yang belum pakai bulu. setelah ditulis masing-masing Yaitu dengan: lakukanlah, jangan lakukan, sedang yang ketiga tidak ditulis apa-apa, diletakkan dalam sebuah tempat dan disimpan dalam Ka'bah. bila mereka hendak melakukan sesuatu Maka mereka meminta supaya juru kunci ka'bah mengambil sebuah anak panah itu. Terserahlah nanti Apakah mereka akan melakukan atau tidak melakukan sesuatu, sesuai dengan tulisan anak panah yang diambil itu. kalau yang terambil anak panah yang tidak ada tulisannya, Maka undian diulang sekali lagi

b. *Istihsan* dan Kehujahannya

Ihtisan adalah mengikuti sesuatu yang lebih baik atau mencari yang lebih baik untuk diikuti karena memang disuruh untuk itu²⁶. Lebih lengkap, bahwa *istihsan* adalah meninggalkan suatu hukum yang telah ditetapkan oleh syara' dan menetapkan hukum lain karena ada dalil yang lebih cocok dan lebih kuat menurut jiwa orang yang melakukan ijtihad. Baik dengan cara meninggalkan *qiyyas jali* dan mengambil *qiyyas khafi* sebagai sandaran hukum, atau untuk menetapkan suatu hukum dengan mengambil permasalahan yang sifatnya *juz'i* dari permasalahan yang *kulli*. Oleh karena itu jelaslah bahwa *istihsan* tetap dibangun berdasarkan dalil-dalil yang kuat, bukan berdasarkan hawa nafsu belaka²⁷.

Istihsan termasuk salah satu metode istinbat yang diperselisihkan dikalangan para ulama. Meskipun dalam realitanaya semua ulama menggunakan *istihsan* secara praktis. Padadasarnya ulama menggunakan *istihsan* dalam arti bahasa, yakni berbuat sesuatu yang dinilai lebih baik. perbedaan pendapat ikalangan ulama terletak pada pemahaman makna dari *istihsan* itu sendiri. Ulama yang menggunakan *istihsan* sebagai metode istinbat hukum mendefinisikan istihsan dengan pengertian tidak sama dengan ulama yang tidak mempergunakan istihsan sebagai istinbat hukum. Seandainya ulama sepakat dalam mendefinisikan istihsan itu maka mereka tidak akan berselisih tentang kehujahan istihsan sebagai metode istinbat hukum. Diantara ulama yang sangat besar perhatiannya dalam kajian istihsan sebagai metode istinbat hukum adalah as-Syatibi. Ia menggunakan dalil-dalil syara' yang secara kolektif memberi faedah *qath'i* yang dijadikan sebagai kaidah istihsan yang dibenarkan oleh syariat. Lebih lanjut Imam as-Syatibi menjelaskan bahwa *istihsan* yang telah digunakan oleh imam mazhab bukanlah semata-mata didasarkan pada logika murni dan hanya mengikuti hawa nafsunya saja. Melainkan

²⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih, Jilid II*, Cet I, (Jakarta: Logos, 1999), hlm. 9.

²⁷ Darmawati H, Istihsan dan Pembaharuan Hukum Islam, *Jurnal al-Fikr*, 15(1) 2011, hlm. 166.

sebenarnya semuanya dikembalikan kepada tujuan *syara'* yang umum dalam kasus dan peristiwa yang dikemukakan yang sifatnya kontekstual demi tercapainya *maqasyid syariah*²⁸.

Dalam lintas sejarah, ulama yang menggunakan istihsan sebagai metode istinbat hukum ialah dari kalangan ulama hanafiyah. Alasan mereka terhadap kehujahan istihsan sebagai metode istinbat hukum adalah bahwa istidlal dengan jalan istihsan hanya merupakan istidlal dengan kiyas kafi yang dimenangkan dari kiyas jali. Atau merupakan kemenangan kias jerdhadap kias lainnya yang bertentangan dengan dalil yang menuntut adanya kemenangan, atau merupakan istidlal dengan jalan maslahah mursalah terhadap pengecalian hukum kully. Dan ini semua merupakan istidlal yang dibenarkan²⁹.

Sebagaimana penjelasan diatas, Imam as-Syatibi merupakan ulama yang sangat memperhatikan kehujahan istihsan sebagai metode istinbat hukum. Sebagaimana alasanya, Ia menggunakan dalil-dalil *syara'* yang secara kolektif memberi faedah qath'I yang dijadikan sebagai kaidah istihsan yang dibenarkan oleh syariat. Ia mencantohkan seperti berhutang (meminjam uang) pada prinsipnya transaksi seperti itu adalah riba. Karena anggapan as-Syatibi utang itu merupakan menukar uang dengan uang sampai ajal (suatu tempo) yang disepakati bersama. Akan tetapi pinjaman itu dibolehkan karena bermanfaat dan dapat membantu orang lain yang sangat membutuhkan. Kalau pinjam meminjam itu tetap dilarang sesai dengan dasar hukumnya, hal itu akan menyusahkan umat manusia dan menghalangi atas tolong-menolong dengan cara seperti ini.

Demikian juga halnya dalam kasus jama' antara sholat maghrib dan isya. Dalam kasus ini terdapat kesusahan (*masyaqqah*). Seperti dalam perjalanan, Jama' sholat orang musyafir, qashar sholat, berbuka puasa ketika masih dalam perjalanan jauh, sholat khauf dan seterusnya. Itu

²⁸ Abi Ishaq al-Syatibi "al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah", Juz I (Kairo: tt), hlm. 30.

²⁹ Abdul wahab khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, (Risalah; Bandung, 1985), hlm.

merupakan hakikatnya kembali kepada penguatan tujuan pencapaian kemaslahatan-kemaslahatan dan menolak kerusakan secara khusus. Termasuk dalam kategori ini juga persoalan melihat aurat untuk keperluan pengobatan, kemudian transaksi dengan memberikan modal kepada orang lain untuk perdagaman dengan perjanjian bagi hasil, masaqqat dan aqad salam. Semuanya itu menurut as-Syatibi menjadi semacam dalil yang menunjukkan keabsahan berpendapat dengan kaidah istihsan ini. Dan atas dasar itulah yang dijadikan peganagan oleh imam malik dan para sahabat-sahabatnya³⁰.

C. PENUTUP

Penalaran talili ini merupakan metode dalam menentukan hukum yang berupaya menggunakan *illat* sebagai bagian alat yang paling utama. Yang masuk dalam kategori penalaran talili adalah qiyas dan istihsan. Keduanya merupakan metode istinbat hukum yang sudah lama digunakan oleh para mujtahid dalam untuk memecahkan persoalan-persoalan hukum diluar nash al-Qur'an dan hadis. Walaupun masih ada beberapa ulama yang berselisih pendapat akan kehujahannya. Namun banyak juga yang sudah menggunakan sebagai landasan bersitinbat hukum. Kebutuhan metode qiyas dan istihsan sebagai metode istinbat hukum yang sudah diakui kehujahannya, *pertama*, *Qiyas* dan Kehujahannya, yang merupakan salah satu metode *istinbat* yang dapat dipertanggungjawabkan karena ia melalui penalaran yang disandarkan kepada nash. *Kedua*, *Istihsan* dan Kehujahannya, yang merupakan salah satu metode istinbat yang diperselisihkan di kalangan para ulama. Meskipun dalam realitanaya semua ulama menggunakan istihsan secara praktis.

DAFTAR PUSTAKA

al-Bukhori. (tt). "Matan Sohih al-Bukhori "Bab Kitab al-Haji" (Beirut: dar al-Kitab al-Islamy).

³⁰ Iskandar Usman, *Istihsan dan Pembaharuan Hukum Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994), hlm. 33

al-Fayumi. (1978). *al-Misbah al-Munir*. Beirut: Maktabah Lubnan.

al-Khin, M. S. (2000). *al-kafi wa al-wafi fi Ushul al-Fiqh*. Beirut: Muassasah al-Risalah.

Al-Muslim. (tt). *Shahih Muslim*. Surabaya: Maktabar Dar al-Ihya.

al-Musthofa, S. Q. (2000). *Mu'jam Musthalahat Ushul Fiqh*. Damaskus: Dar al-Fikr.

al-Syatibi, A. I. (tt). *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Juz I. Kairo.

Ar-Ruki, M. (1994). *Nadzhariyah at-Taqid al-Fiqh wa Atsaruhā fi Ikhtilaf al-Fuqaha*. Ribath: Dar al-Baidha'.

Baqir, H., & Basri, S. (1997). *Ijtihad dalam Sorotan*. Bandung: Miza Anggota IAKPI.

Darmawati. H. (2011). Istihsan dan Pembaharuan Hukum Islam. *Jurnal al-Fikr*, 15(1).

Daud, S. A. (tt). *Bab Ijtihad ar-Ra'yī fi al-Qada*", edisi Muhammad Muhyiddin abd al-Hamid. Beirut: Dar al-Fikr.

Depag RI. (2005). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: CV Penerbit J-Art.

Efendi, M. Z. S. (2005). *Ushul Fiqih*, Jakarta: Prenada Media.

Fuad, A. M. (tt). Qiyas Sebagai Salah satu Metode Istinbat Hukum, *Jurnal Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*. UIN Sunan Kalijaga.

Fuad, M. (tt). *Ijtihad Ta'lili sebagai Metode Penemuan Hukum Islam: Telaah dan Perbandingannya dengan Analogi Hukum Positif*. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Hasan, A. (1976). *The Early Development of Islamic Jurisprudence*. Pakistan: Islamic Research.

Khollaf, A. W. (2003). *Ilmu ushul al-fiqh*. Kairo: Dar al-Hadis.

Madzkur, S. (1984). *Al-Ijtihad Fi al-Tasyri' al-Islami*. Kairo: Dar al-Nahdah al-Arabiyah.

Ridwan. (2009). *Islam Kontekstual Pertautan Dialektis Teks dan Konteks*. Yogyakarta: Grafindo Litera Media.

Syarifuddin, A. (1997). *Ushul Fiqih Jilid I*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.

Umar, M. H. (2007). *Nalar Fiqih Kontemporer*. Jakarta: Gpp Press.

Usman, I. (1994). *Istihsan dan Pembaharuan Hukum Islam*. Jakarta: PT Raja Grafino Persada.